



PUTUSAN

NOMOR: 25/ PDT.G/ 2020/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

ROMAINUR, Tempat tanggal lahir : Pangkalpinang, 09 Mei 1956 (Umur ± 64 tahun), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sumedang Gang. Sani RT.01/RW.02, Kel. Kejaksaan, Kec. Taman Sari, Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Bangka Belitung, selaku Ketua Masjid Ar-Rahman Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SKK-P/RZ/VI/2020, tertanggal 19 Juni 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdy Hermawan, S.H., Chandra, S.H., GallanIsaldi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor "RIZAL&REKAN", yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 59 RT. 05 RW. 01 Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.056/SK-PB/RZ/XI/2020, tertanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor: 424/SK/11/2020/PN.Pgp Tertanggal 22 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

MELAWAN

AHMAD LEHAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 28 Agustus 1940, Umur ± 80 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Sumedang No. 220, RT / RW : 002 / 002, Kel. Kacang Pedang Kejaksaan, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, selaku Ketua Umum Yayasan "AR RAHMAN NURUL KARIM" Masjid Ar-Rahman, sebagai Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 17 November 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 9/Pdt.Banding/2020/PN.Pgp Jo. Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 30 November 2020 yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 November 2020 pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya/mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:26/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 17 November 2020 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konvensi pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 1 Desember 2020;

Membaca Surat Memori Banding Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 056/SK-PB/RZ/XI/2020 Tanggal 27 November 2020 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN.Pgp Tanggal 15 Desember 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor.26/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 21 Desember 2020.yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat dalam Rekonpensi/ Penggugat dalam Konpensi **dan** Surat Kontra Memori Banding tersebut **telah pula diberitahukan** dengan cara seksama kepada Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 23 Desember 2020.berdasarkan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 23 Desember 2020;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Pgp/ PN Pgp Tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koba telah memberi kesempatan kepada pihak pihak untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari Pembanding **telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang**, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2020./PN Pgp. Tanggal 17 November 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Nomor.26/Pdt.G/2020/PN Pgp Tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang diajukan oleh Pembanding dan Surat Kontra Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pgl Tanggal 21 Desember 2020 yang diajukan oleh Terbanding maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana tersebut didalam amar putusan perkara perdata nomor.26/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 17 November 2020 telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan dan** tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26 /Pdt.G/2020/PNPgp Tanggal 17 November 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pembanding dahulu Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi** dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **Pembanding dahulu Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 26/Pdt.G/2020/PN Pgp tanggal 17 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding dahulu Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata PT No. 25//PDT/2020//PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar
Rp150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Rabu tanggal 13 Januari 2021
oleh kami **JEFFERSON TARIGAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
Dr. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H , dan **SETIA RINA, S.H.,M.H** masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
No.25/PDT/2020/PT BBL Tanggal 29 Desember 2020 yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari :
Rabu Tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh
Suryati, S.Ip selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka
Belitung ,tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr. NAISYAH KADIR, S.H.,M.H

JEFFERSON TARIGAN, S.H.,M.H

SETIA RINA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SURYATI, S.IP

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp	9.000,-
2. Redaksi	: Rp	10.000,-
3. Pemberkasan	: Rp	131.000,-
Jumlah	: Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)